

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Konawe Kepulauan

Kabupaten Konawe Kepulauan adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, dengan ibukota Langara, yang terletak di kecamatan Wawonii Barat. Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Konawe yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 12 April 2013 di gedung DPR RI tentang Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (Basrin, dkk, 2017).

Kabupaten Konawe kepulauan merupakan daerah otonomi baru yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Konawe. Pada tahun 2013 di resmikan menjadi daerah tersendiri menjadi kabupaten konawe kepulauan dengan pusat pemerintahannya terletak di kecamatan Wawonii Barat. Kabupaten Konawe Kepulauan (Pulau Wawonii) merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelantikan Pejabat Bupati pertama kalinya dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2013. Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) pemekaran dari Kabupaten Konawe dan berada dalam gugusan Pulau-Pulau di bagian Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di sebelah Pulau Buton dan Kota Kendari. Wilayahnya di posisi sangat strategis karena perairan lautnya di lalui

oleh jalur pelayaran kawasan timur dan barat Indonesia, berada pada kawasan yang sangat potensial yakni diapit oleh Laut Banda dan Selat Buton yang memiliki potensi sumberdaya keragaman hayati kelautan dan perikanan cukup besar (BPK, 2023).

2. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Konawe Kepulauan berbatasan dengan Selat Wawonii di sebelah utara dan barat, Laut Banda di sebelah timur, serta Selat Buton di sebelah selatan. Luas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sekitar 1.513,98 kilometer persegi yang terdiri dari daratan seluas 867,58 kilometer persegi, perairan seluas 646,40 kilometer persegi, dan garis pantai sepanjang 178 kilometer. (Pemkab.konkep, 2023) Pemkab konawe kepulauan. Info geografis. Sedangkan secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Konawe Kepulauan terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas daerah pemetaan ini $\pm 5.858,33\text{km}^2$ dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

1. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah) dan Kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan).
2. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Konawe Utara, Kota Kendari, Konawe Kepulauan dan Laut Banda.
3. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur.

4. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Konawe Selatan. (Basrin, 2017).

3. Visi Misi Bupati Konawe Kepulauan

Visi :

Menuju Wawonii Bangkit, Berkembang, Kompetitif, Tangguh.

Misi :

1. Mendorong percepatan infrastruktur dasar, kawasan permukiman dan prasarana wilayah.
2. Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia wawonii
3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis kawasan strategis dan potensi unggulan daerah
4. Meningkatkan kualitas birokrasi, pelayanan publik dan tata kelola pemerintah desa
5. Meningkatkan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
6. Meningkatkan kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan ketahanan budaya.

4. Profil Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Badan keuangan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan beralamat di jalan poros Langara-Lampeapi Desa Langara Iwawo merupakan salah satu sub bagian kerja dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, yang sejak awal mekarnya Kabupaten

Konawe Kepulauan di tahun 2013 hingga saat ini merupakan instansi yang berada dibawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah dengan baik (Sahdan, 2020).

1. Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Konawe Kepulauan

Tugas :

Melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah, akuntansi, dan pengelolaan barang daerah

Fungsi :

1. Penyusunan program dibidang pengelola anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah, akuntansi dan pengelolaan barang daerah
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah, akuntansi dan pengelolaan barang daerah
3. Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah
4. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah

5. Pengelolaan kas daerah
6. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan daerah
7. Penyelenggaraan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
8. Penyelenggaraan pengelolaan barang daerah
9. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

4.2. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil observasi yang dilakukan dilapangan peneliti menemukan data-data yang akan menjawab rumusan masalah dari penelitian ini mengenai “Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”.

4.2.1. Kondisi Objektif Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan ada empat jenis, yang pertama adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber Pendapatan asli daerah konawe kepulauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala bidang pendapatan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti beliau mengatakan bahwa :

“sumber penerimaan pendapatan asli daerah Konawe Kepulauan sesuai dengan undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini juga mengganti UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jadi kita mengikut sesuai undang-undang yang berlaku sekarang (Cecelia Astrid Fathia, Wawancara 03 Mei 2023).

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang terdiri dari empat sumber, yaitu:

1. Pajak Daerah

Adapun jenis pajak yang di kelola oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu:

- a). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)
- b). Pajak Hotel
- c). Pajak Restoran

- d). Pajak Reklame
 - e). Pajak Penerangan Jalan
 - f). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
2. Retribusi Daerah

Adapun Jenis Retribusi yang di Tarik Pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan terdiri atas:

- a). Retribusi Jasa Umum
 - b). Retribusi Jasa Usaha
 - c). Retribusi Perizinan Tertentu
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Daerah
- a). Jasa Giro
 - b). Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
 - c). Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
 - d). Pendapatan dari Pengembalian
 - e). Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas.

Adapun kondisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pendapatan daerah beliau mengatakan :

“Kondisi Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Maupun Retribusi Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sangat Fluktuatif dari tahun ke tahun” (Cecelia Astrid Fatia, Kepala Bidang Pendapatan, wawancara pada tanggal 3 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan juga data yang di dapatkan dari Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, dapat disimpulkan bahwa kondisi pendapatan asli daerah kabupaten konawe kepulauan mengalami peningkatan penerimaan dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah demi terwujudnya pembangunan daerah.

4.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan atas Pajak Daerah sangat di pengaruhi oleh partisipasi wajib pajak dan kebijakan peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah, dilain pihak penetapan target yang terukur dan realistis. Kendala Peningkatan Penerimaan PAD adalah suatu hal yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Beberapa kendala yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang ditemukan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban atas pajak maupun retribusi, kurangnya infra struktur sarana prasana pada objek pajak dan retribusi daerah, sumber daya aparatur yang terbatas dan pengetahuan yang terbatas. Hal ini disampaikan oleh kepala bidang pendapatan Konawe Kepulauan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti beliau mengatakan bahwa:

“Beberapa kendala kami dibidang pendapatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah itu diantaranya yaitu karena masyarakat masih kurang paham terkait pembayaran pajaknya, sebagian masyarakat juga menganggap bahwa pajak itu bukan kewajiban mereka. Hal ini biasanya terjadi karena masyarakat mengira pajak itu dibayarkan oleh pemerintah dalam hal ini kepala desa. Kemudian kurangnya infrastruktur sarana dan prasarana objek pajak dan retribusi, dan juga sumberdaya aparatur yang terbatas serta pengetahuan yang terbatas. (Cecelia Astrid Fatia, Kepala Bidang Pendapatan, wawancara pada tanggal 3 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti kurangnya kepekaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi masih relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan kualitas dan kuantitas SDM aparatur juga menjadi kendala dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan. Wawancara dengan ibu Yeti Rukmini beliau mengatakan :

“Kendala yang kami miliki dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah yang pertama adalah masyarakat yang kurang paham tentang kewajiban membayar pajak, petugas penagih pajak yang masih kurang dan juga tidak tepat waktu

dalam melakukan penyetoran pajak”(Yeti Rukmini, wawancara 25 Mei 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh kepala bidang pendapatan dalam wawancara beliau mengatakan :

“Banyak masyarakat yang tidak mau membayar pajak karena kesadaran mereka tentang pajak masih kurang. Banyak kepala desa juga yang suka mengeluh karena masyarakatnya tidak mau bayar pajak. Sehingga setiap tahunnya selalu terlambat dan terhitung sebagai hutang pajak. Terkadang juga, pajaknya masyarakat itu kepala desanya yang tanggung”. (Cecelia Astrid Fatia, Kepala Bidang Pendapatan, Wawancara, 09 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pendapatan, masih banyaknya masyarakat yang tidak membayar pajak dikarenakan kesalahpahaman antara kepala desa dan masyarakat yang menganggap bahwa pajak daerah dibayar oleh pemerintah dalam hal ini kepala desa. Hal ini disampaikan oleh bapak Munsir Halulang2a selaku kepala desa pada saat menyeter surat tanda setoran (STS) pada bidang pendapatan beliau mengatakan bahwa :

“masyarakat ini tidak paham kalau pajak itu kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Mereka berfikir kalau pajak itu dibayar sama pemerintah (Munsir Halulunga, Kepala Desa Puurau, 11 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa kendala yang dimiliki pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satu sumbernya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait pembayaran pajak dan retribusi daerah. Hal ini terjadi karena masyarakat belum paham bahwa pajak adalah pungutan yang wajib bagi semua masyarakat. Sehingga, sebagian pajak yang tidak dibayar oleh masyarakat akhirnya dibayarkan oleh pemerintah yaitu kepala desa. Selain beberapa kendala yang disebutkan diatas, beberapa kendala lain juga menjadi faktor penyebab peningkatan pendapatan asli daerah tidak sesuai target adalah sumber daya aparatur dan pengetahuan yang terbatas serta kurangnya sarana dan prasarana objek pajak dan retribusi juga merupakan kendala yang dimiliki pemerintah daerah Konawe Kepulauan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

4.2.3. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Upaya pengembangan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta pengembangan keratifitas dan inovasi terhadap Pajak Daerah dan seluruh sendi yang mendukung peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting. Prioritas dan dukungan kepala daerah dan stakeholder diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan atas penerimaan Daerah, selain itu ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan dan

peningkatan penerimaan merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya dalam upaya peningkatan penerimaan dengan harapan penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) kedepan dapat lebih meningkat. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala bidang pendapatan dalam wawancara dengan peneliti beliau mengatakan :

“Salah satu strategi yang kami lakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu sosialisasi di masyarakat terkait pentingnya pembayaran pajak, rencananya untuk tahun ini kami akan adakan sosialisasi disetiap kecamatan yang ada dikabupaten konawe kepulauan” (Cecelia Astrid Fatia, Kepala Bidang Pendapatan, Wawancara, 09 Mei 2023).

Dalam wawancara dengan ibu Yeti Rukmini beliau juga mengatakan hal yang serupa bahwa:

“strategi yang kami lakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah, memasang alat perekam pajak yang disebut tapping box, melakukan kerjasama dengan stakeholder lainnya, serta meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi” (Yeti Rukmini, wawancara 24 Mei 2023).

Hasil wawancara dengan kepala Bidang Pendapatan Daerah strategi yang digunakan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan melakukan sosialisasi terkait pentingnya pajak daerah

dalam mendukung pembangunan daerah. Hal ini disampaikan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan beliau juga mengatakan bahwa :

“strategi yang dilakukan juga terkait izin mendirikan bangunan (IMB) itu mereka langsung turun ke rumah warga atau door to door. Jadi, ketika mereka (para kolektor pajak) melihat ada masyarakat yang mendirikan sebuah bangunan, kita tidak menunggu masyarakat untuk datang meminta izin mendirikan bangunan tapi kita yang datang langsung (Cecelia Astrid Fathia, wawancara, 11 Mei 2023).

Dari hasil wawancara dengan kepala bidang pendapatan peneliti menemukan beberapa strategi lain yang dilakukan Bidang Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah diantaranya adalah:

1. Memasang alat *tapping box* di beberapa rumah makan dan hotel.

Pemasangan alat *tapping box* adalah salah satu strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap kepala bidang pendapatan beliau mengatakan bahwa :

“salah satu kiat-kiat yang kami lakukan di bidang pendapatan terkait pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu dengan memasang alat perekam pajak atau *tapping box* supaya kita tahu berapa pendapatan rumah-rumah makan yang

ada disini dan berapa pajak yang harus mereka setorkan” (Cecelia, wawancara 03 Mei 2023).

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Daeng sebagai salah satu pemilik rumah makan yang ada di Langara, beliau mengatakan bahwa :

“alat tapping box ini sudah ada dipasangkan dari keuangan sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi alatnya ini diaktifkan setiap hari. Cara kerjanya itu, ketika ada pengunjung yang datang beli, misalkan ada pengunjung yang datang membeli ayam lalapan dengan harga Rp.25.000, maka saya akan tulis di tapping box dengan harga Rp.27.000. jadi pajaknya itu dibayar oleh pengunjung yang datang beli” (Mas Daeng, wawancara Senin 06 November 2023).

Gambar 4.1

Tapping Box



Sumber :Dokumentasi pribadi

Pemasangan alat *tapping box* ini dilakukan untuk mempermudah bidang pendapatan daerah dan juga pemilik Rumah Makan dalam melakukan pemungutan pajak dan pembayaran pajaknya. *Tapping box* berguna sebagai alat perekam pajak yang dapat mencatat penghasilan pemilik Rumah Makan setiap harinya pada saat ada pengunjung. Pemasangan *Tapping box* tersebut dilakukan untuk melakukan perbandingan antara total transaksi sebuah tempat usaha dalam hal ini rumah makan, restoran dan hotel dengan jumlah pajak daerah yang harus dibayarkan. Adapun jumlah pajak yang harus dibayarkan disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku tentang pajak dan retribusi daerah dengan menetapkan tarif pajak restoran paling tinggi 10%.

2. Menjalin kerjasama dengan penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak yang berbasis digital. Penyedia menyediakan kanal pembayaran berupa aplikasi QRIS, aplikasi tokopedia dan indomaret.

“Kebetulan minggu kemarin ada tamu dari Bank Indonesia, mereka datang dengan tujuan sosialisasi tentang QRIS dan sekarang kita sudah mulai terapkan proses pembayaran pajak menggunakan QRIS di rumah makan yang ada di sini” (Cecelia Astrid Fatia, Kepala Bidang Pendapatan, Wawancara, 09 Mei 2023).

Dalam wawancara dengan Mas Daeng sebagai pemilik rumah makan beliau juga mengatakan bahwa :

“setelah beberapa bulan kemarin dipasangkan alat tapping box itu, sekarang ada lagi yang baru dikenalkan dari bidang pendapatan untuk mempermudah pembayaran pajak yaitu menggunakan QRIS supaya kita tidak perlu lagi kebank melakukan transaksi pembayaran pajak, tapi sudah pakai online” (Mas Daeng, wawancara 06 November 2023).

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh kepala bidang pendapatan dan pemilik Rumah Makan diatas bahwa pembayaran pajak menggunakan QRIS juga sudah mulai diterapkan, hal ini untuk mempermudah wajib pajak salah satunya yaitu pemilik Rumah Makan dalam melakukan pembayaran pajak.

4.2.4. Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip ekonomi Islam yang dipakai dalam strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Tauhid

Prinsip Tauhid adalah prinsip ekonomi Islam yang diterapkan oleh pemerintah daerah sebagai pemilik kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

2. Kerjasama

Prinsip yang ketiga adalah prinsip kerjasama dalam hal ini pemerintah daerah melakukan kerja sama dengan beberapa stakeholder dan juga masyarakat untuk meningkatkan penerimaan

Pendapatan Asli Daerahnya. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti bersama kepala bidang pendapatan beliau mengatakan bahwa :

“Strategi yang kami lakukan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya yaitu melakukan kerja sama dengan stakeholder lainnya dan juga OPD lainnya untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah”(Cecelia, wawancara 11 Mei 2023).

3. Keadilan (*Al-Adl*)

Berdasarkan hasil observasi, keadilan adalah prinsip yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan memberikan pelayanan, sosialisasi dan pemungutan pajak sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah kepada semua masyarakat.

4. Kemaslahatan

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang dilakukan, prinsip ekonomi islam yang diterapkan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerahnya adalah prinsip kemaslahatan. Pendapatan asli daerah sebagai penerimaan yang bersumber dari masyarakat dan menjadi aset daerah tentu hasilnya dikelola kembali oleh pemerintah daerah demi kemaslahatan masyarakat.

5. Prinsip tolong menolong

Prinsip tolong-menolong adalah prinsip yang digunakan pemerintah konawe kepulauan dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran pemerintah dan masyarakat

yang menganggap bahwa daerahnya harus dibangun bersama dimana pemerintah mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat dan masyarakat sebagai wajib pajak daerah melakukan kewajibannya pula terhadap pemerintah daerah.

6. Kejujuran

Selain prinsip yang sudah di sebutkan sebelumnya, pemerintah kabupaten konawe kepulauan juga menerapkan prinsip kejujuran, prinsip ini merupakan pilar yang diterapkan dalam mengelola penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti melihat transparansi pengelolaan pendapatan asli daerah dalam hal pemungutan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dibuktikan dengan pelaporan bukti penyetoran pendapatan asli daerah yang disebut dengan surat tanda setoran (STS) yang dicatat secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Kepala sub bidang pendapatan mengatakan bahwa :

“Dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah harus ada transparansi supaya tidak ada kesalahpahaman antara masyarakat dan juga pemerintah daerah, selain itu ada juga kunjungan yang dilakukan oleh BPK terkait pemeriksaan keuangan daerah”(Alimudin, Wawancara 09 Mei 2023).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sudah berdasarkan prinsip

ekonomi islam, yaitu prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip kerjasama, prinsip kejujuran dan prinsip kemaslahatan.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Kondisi Objektif Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan daerah. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Pendapatan Asli Daerah kabupaten konawe kepulauan berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah dan hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Adapun sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Terdiri Atas 4 Jenis Penerimaan, yaitu :

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun jenis pajak yang di kelola oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu:

1. Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk fasilitas penginapan, pelayanan pengunjung, dan jasa penyewaan gedung untuk kegiatan pertemuan di hotel.

2. Pajak Restoran

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan atau minuman dengan dipungut bayaran. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran Restoran/ Rumah Makan adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan sebuah pembayaran.

3. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek Pajak Reklame adalah semua jenis penyelenggaraan atau pemasangan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

4. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah yang tersedia penerangan jalan yang rekening pembayarannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.

6. Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa atau perizinan. Sedangkan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi tertentu.

Adapun jenis retribusi yang di tarik pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Siregar, 2017). Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah jenis pelayanan yang merupakan2 objek retribusi jasa umum dan sudah di pungut oleh pemerintah daerah Konawe Kepulauan yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, dan pelayanan pasar.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha-usaha adalah atas jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah (Siregar, 2017).

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa usaha dan sudah di pungut oleh pemerintah daerah Konawe Kepulauan yaitu pelayanan rumah potong hewan ternak, pelayanan jasa kepelabuhanan, dan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan pengendalian dan pengawasan atas

kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Siregar, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah jenis retribusi yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu dan sudah di pungut oleh pemerintah daerah Konawe Kepulauan yaitu Izin mendirikan Bangunan (IMB) yang kemudian akan berganti nama menjadi Perizinan Bangunan Gedung, Retribusi penggunaan tenaga kerja asing, Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah

Sumber penerimaan pendapatan asli daerah selain pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, daerah berhak mendapatkan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jenis penerimaan lain pendapatan asli daerah yang sah yang diterima oleh kabupaten konawe kepulauan yaitu :

- a). Jasa Giro
- b). Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
- c). Pendapatan 8Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- d). Pendapatan dari Pengembalian
- e). Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas.

1. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Konawe Kepulauan Tahun 2020-2022

Tabel 4.1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Konawe Kepulauan Tahun 2020-2022

No	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD Yang Sah
1	2020	1.101.261.103,00	433.478.038,00	2.420.570.210,00	4.051.054.942,00
2	2021	1.338.214.811,00	323.270.410,00	2.415.465.559,00	7.671.853.778,10
3	2022	2.047.421.210,00	1.269.730.954,00	2.383.933.333,00	5.019.447.578,00

Sumber : Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Konawe Kepulauan

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas dapat diketahui realisasi pos pendapatan asli daerah Kabupaten Konawe Kepulauan antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Pajak daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang berasal dari Pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya, pajak bumi bangunan. Pada tahun 2020 mengalami pencapaian realisasi yaitu mencapai Rp. 1.101.261.103,00 (Satu miliar seratus satu juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus tiga rupiah), pada tahun 2021 mengalami pencapaian sebesar Rp. 1.338.214.811,00 (Satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus sebelas rupiah), dan pada tahun 2022 mencapai Rp. 2.047.421.210,00 (Dua miliar empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah). Penerimaan retribusi daerah yang berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu yaitu mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 323.270.410,00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus sepuluh rupiah), dan tahun 2022 yang hanya mencapai Rp. 1.269.730.954,00 (Satu miliar dua ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus lima puluh empat rupiah), begitu pula dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan pendapatan setiap tahunnya, sedangkan pos penerimaan dari Lain-Lain PAD Yang Sah mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp.

7.671.853.778,10 (Tujuh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), dan mengalami penurunan di tahun berikutnya. Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berasal dari jasa giro, penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian, dan pendapatan dana kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas.

2. Data Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Konawe Kepulauan Tahun 2020-2022

Tabel 4.2
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Konawe
Kepulauan Tahun 2020-2022

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2020	22.781.468.077,00	8.006.364.293,00	35,14 (%)
2	2021	20.491.545.356,00	11.748.804.558,10	57,33 (%)
3	2022	13.487.361.352,00	10.720.533.075,00	79,49 (%)

Sumber : Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Konawe Kepulauan

Berdasarkan data table di atas menunjukkan bahwa kondisi Pendapatan Asli daerah (PAD) setiap tahunnya mengalami peningkatan

di Kabupaten Konawe Kepulauan. Dimana pada tahun 2020 realisasi target yang dicapai sebesar 35,14%, realisasi pendapatan pada tahun 2020 hanya mencapai Rp. 8.006.364.293,00 dengan target Rp.22.781.468.077,00, pada tahun 2021 mencapai 57,33%, realisasi pendapatan sebesar Rp.11.748.804.558,10 dengan target Rp.20.491.545.356,00 dan tahun 2022 mengalami peningkatan mencapai 79,49% dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 10.720.533.075,00 dengan target Rp. 13.487.361.352,00, dapat dilihat pendapatan asli daerah dari tahun 2020-2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini tentu saja tidak lepas dari upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan khususnya Bidang Pendapatan Daerah dalam melaksanakan program untuk mengembangkan potensi sumber pendapatan asli daerah yang ada di kabupaten konawe kepulauan.

Berdasarkan data hasil penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan telah berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya secara efektif melalui strategi peningkatan pendapatan asli daerah sehingga dampaknya dapat dinikmati oleh masyarakat.

4.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah tidak terlepas dari hambatan-hambatan. Berdasarkan data yang di dapatkan pada bidang

keuangan dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tidak mencapai target setiap tahunnya, hal ini tentunya di pengaruhi oleh beberapa faktor penghambat. Hasil penelitian yang diperoleh dari Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan peningkatan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pajak daerah yang harus dibayar.

Kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah, sehingga pemerintah daerah khususnya Badan Keuangan Daerah bidang pendapatan perlu turun tangan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Dari hasil wawancara dengan kepala bidang pendapatan, dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, sedangkan sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan penting sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan daya dukung masyarakat dalam pembangunan daerah.

2. Terlambatnya pembayaran pajak oleh masyarakat dan adanya piutang pajak dan retribusi, sehingga pendapatan tidak maksimal. Contoh-nya, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terdapat piutang, pajak reklame belum dibayar, reklame sudah dipasang tetapi belum berizin, dana Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang dipungut perangkat desa belum disetor ke kas daerah, dan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah diterbitkan izinnnya tetapi dokumen belum atau tidak diambil oleh pemohon dan retribusinya belum dibayar.

Dalam wawancara dengan kepala bidang pendapatan daerah mengatakan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah, hal ini dikarenakan masyarakat bersikap acuh dalam hal pembayaran pajak sehingga penerimaan pendapatan sektor pajak tidak sesuai target setiap tahunnya.

3. Sumber daya aparatur yang terbatas dan pengetahuan yang terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti salah satu kendala dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah kurangnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu penunjang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karena merupakan fasilitator, sekaligus eksekutor dalam pembuatan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebagai instansi yang memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Badan Keuangan Daerah. Sumber daya aparatur berperan penting dalam melaksanakan strategi. Kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini aparatur maka pelaksanaan strategi masih kurang maksimal. Sumber daya aparatur dan

pengetahuan yang terbatas menjadi kendala dalam pemungutan pajak dan retribusi yang lebih bijak.

4. Kurangnya infra struktur sarana prasana pada objek pajak dan retribusi daerah.

Selain beberapa faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, kurangnya infrastruktur juga merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan PAD Kabupaten Konawe Kepulauan. Sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang masih belum mampu untuk dipenuhi agar potensi sumber pendapatan asli daerah lebih meningkat. Sebagai contoh, sarana dan prasarana retribusi pelayanan parkir di tepi jalan, dan retribusi pelayanan pasar.

4.3.3 Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah memerlukan strategi pengumpulan pendapatan yang optimal karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Khususnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan menyadari tuntutan masyarakat terhadap pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu. Sehingga peningkatan atas

Penerimaan Pajak Daerah merupakan tugas utama yang menjadi prioritas oleh bidang pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Sebagai daerah otonomi baru Kabupaten Konawe Kepulauan tentunya memiliki sumber penerimaannya sendiri untuk pembangunan daerahnya. Sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah memiliki strategi untuk mengejar terpenuhinya target pendapatan asli daerah. Strategi pemerintah daerah adalah suatu cara untuk mencapai suatu tujuan organisasi dalam membuat suatu perencanaan. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan sebuah strategi dalam menghadapi masalah yang ada. Adapun strategi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan sosialisasi pentingnya tertib dan taat membayar pajak daerah dan retribusi daerah

Pajak merupakan penerimaan paling utama dalam pendapatan asli daerah, sebagai penerimaan yang paling pokok dan kurangnya pemahaman masyarakat sebagai wajib pajak terkait pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan daerah pemerintah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sosialisasi di masyarakat.

Bidang pendapatan daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Salah satu dalam upaya tersebut adalah dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi yang di adakan di masing-masing

kecamatan. Peningkatan kesadaran wajib pajak merupakan usaha untuk memberikan penyuluhan dan informasi kepada wajib pajak tentang peraturan, perundang-undangan, mekanisme dan seluruh ketentuan yang mengatur tentang kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak atas objek pajak yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, sosialisasi merupakan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk memberikan pemahaman terhadap wajib pajak. Selain melakukan sosialisasi pemerintah setempat juga memberlakukan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh, sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah yaitu berupa denda. Dengan adanya sosialisasi dan pemberlakuan denda terhadap wajib yang dilakukan oleh pemerintah ini, diharapkan masyarakat sadar dan dapat ikut serta dalam pembangunan suatu daerah dengan berpartisipasi membayar pajak.

- b. Meningkatkan infra struktur sarana prasarana pada objek pajak dan retribusi daerah

Sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu, sarana berhubungan langsung dan menjadi penunjang utama dalam suatu aktivitas. Sarana dapat berbentuk benda bergerak dan/atau tidak bergerak. Sementara prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung maupun tidak langsung segala jenis sarana, umumnya prasarana dimiliki dan dibangun oleh pemerintah

dalam bentuk benda tidak bergerak (Pratama, 2021). Sarana dan prasarana dalam hal ini adalah sesuatu yang dapat menunjang tercapainya suatu tujuan tertentu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- c. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu program yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nursafitra (2019) menyatakan bahwa untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah secara efektif dan efisien, pemerintah harus melakukan pengelolaan penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini dilakukan agar potensi sumber-sumber penerimaan yang selama ini telah ada dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

- d. Memberikan reward kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang mencapai target

Selain memberikan denda terhadap wajib pajak yang belum patuh terhadap pajak, pemerintah daerah juga memberikan reward kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang mencapai target.

“selain denda, kami juga memberikan hadiah kepada wajib pajak yang mencapai target. Contohnya ada salah satu desa yang dapat

mobil karena tiap tahunnya itu masyarakatnya tidak terlambat membayar pajak” (Cecelia, wawancara 2023).

- e. Peningkatan pelayanan pajak daerah berbasis dalam jaringan (*Online*)

Pemungutan PAD online dilaksanakan untuk meningkatkan kecepatan pelayanan pelanggan dan mendorong wajib pajak-retribusi semakin patuh membayar pajak dan retribusi tepat waktu, sehingga tidak terjadi piutang daerah. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis jaringan online dilakukan dengan melakukan kerjasama antara wajib pajak daerah seperti pemilik rumah makan dan hotel dengan penyedia jasa pembayaran untuk mempermudah pembayaran pajak menggunakan QRIS.

- f. Melakukan pemasangan alat perekam pajak pada Hotel dan Rumah Makan yang di sebut dengan *Tapping box*.

Salah satu strategi atau kiat-kiat yang di lakukan Badan Keuangan Daerah khususnya bidang pendapatan, yaitu dengan memasang tapping box dirumah-rumah makan dan hotel-hotel. Sehingga, ketika masyarakat yang berkunjung maka pembayaran pajaknya dengan menggunakan tapping box. Tapping box adalah perangkat yang dipasang di wajib pajak dan digunakan sebagai pembanding terhadap laporan omset yang dilaporkan secara online oleh wajib pajak. Tapping box biasa di artikan sebagai alat yang digunakan untuk memantau transaksi dari suatu tempat usaha secara online. Tujuannya yaitu untuk mencegah kecurangan, sehingga penerimaan pajak daerah menjadi maksimal. Tapping box juga berfungsi

- merekam data transaksi wajib pajak sehingga terhindar dari laporan internal fiktif karena dapat mengetahui pendapatannya secara riil.
- g. Melalui penguatan administrasi dalam hal ini pemerintah mengeluarkan surat edaran atas pajak daerah dan retribusi daerah agar seluruh unsur pemerintah tertib dan taat membayar kewajiban perpajakan dan retribusinya
 - h. Melakukan kerjasama, koordinasi dan kolaborasi antar daerah yang mendukung peningkatan penerimaan daerah. Peningkatan Koordinasi, kerjasama dan pengawasan atas pendapatan asli daerah dengan stakeholder terkait.
 - i. Melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder lainnya seperti BI, Bank RKUD, PJP dan Merchant guna percepatan digitalisasi daerah yang mendukung penerimaan daerah sehingga penerimaan daerah bisa optimal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, strategi pemerintah daerah adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai suatu tujuan dalam hal ini meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sejalan dengan teori yang dikatakan oleh Maarus (2002) bahwa strategi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya, konsep strategi terus berkembang, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat di capai. Perumusan strategi meliputi kegiatan untuk mengembangkan visi dan misi organisasi,

mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, membuat sejumlah strategi alternative untuk organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan.

4.3.4. Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Menurut Ekonomi Islam

Ekonomi islam merupakan sistem yang berlandaskan kepada Al-qur'an dan Hadist. Hal ini ditujukan dengan adanya prinsip-prinsip yang digunakan dalam setiap aktivitas ekonominya, baik itu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.

Adapun strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan prinsip ekonomi islam adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Tauhid

Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain (Nurlinda, 2019).

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu bersama kita. Kalau pemahaman ini terbentuk dalam setiap pelaku muamalah (bisnis), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syariah (Mutia Indrayani, 2021). Dalam islam kejujuran merupakan pilar yang sangat penting, islam melarang dengan tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Islam melarang keras umatnya melakukan kecurangan. Hasil penelitian yang dilakukan, bidang pendapatan daerah menerapkan prinsip kejujuran dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya yaitu kejujuran menyangkut hubungan kerja dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerahnya.

2. Kerja Sama

Prinsip ekonomi yang kedua yaitu prinsip kerjasama. Dalam implementasinya, bidang pendapatan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan menjalin kerjasama dengan penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak yang berbasis digital. Bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah (OPD), pemilik hotel dan rumah makan sebagai wajib pajak, pemerintah juga bekerjasama dengan masyarakat sebagai wajib pajak daerah sehingga strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat terlaksana dengan baik.

3. Keadilan (Al-Adl)

Prinsip keadilan yang diterapkan pemerintah daerah ialah adil dalam bentuk apapun dan tidak memihak kepada salah satu atau beberapa masyarakat saja akan tetapi semua masyarakat dianggap sama rata. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, strategi yang digunakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Konawe Kepulauan juga berdasarkan pada prinsip ekonomi islam yaitu prinsip keadilan, dimana pemerintah bersikap adil dalam hal pemungutan pajak daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan juga dalam pemberian sanksi dan denda terhadap wajib pajak daerah yang tidak membayar pajak agar tidak ada yang terzalimi dalam hal pemungutan pajak dan retribusi.

4. Prinsip Maslahat

Dalam perspektif ekonomi syariah melihat strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah Konawe Kepulauan dibolehkan karena semua usaha dalam syariat Islam itu dibolehkan kecuali jika usaha yang dilakukan mengakibatkan kemudharatan, kezhaliman, tipuan, judi dan riba itu diharamkan (Rahim, 2018).

Arfin Hamid (2007) menjelaskan bahwa masalah dalam pengertian umum adalah menempatkan pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum. Selain mengusung nilai, manfaat, dan kegunaan manusia dalam kehidupannya, juga bermakna agar menghindarkan manusia dari segala bentuk kemudharatan, kesesatan dan kebekuan. Hasil

pengelolaan pendapatan asli daerah merupakan aset daerah yang sangat bermanfaat untuk masyarakat umum, sehingga hasilnya harus digunakan untuk kemaslahatan masyarakat umum.

5. Prinsip Ta'awwun (Tolong-menolong)

Dalam prinsip ekonomi syariah lebih menekankan konsep kebersamaan dari pada kepentingan individu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Nurlinda, 2019). Sebagai instansi yang bertugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah, akuntansi dan pengelolaan barang daerah, Badan Keuangan daerah bidang pendapatan bertanggung jawab dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk menciptakan stabilitas ekonomi daerah. Badan keuangan daerah juga bertanggung jawab dalam mewujudkan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat demi menciptakan kesejahteraan.

